



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EG00202221315, 30 Maret 2022

**Pencipta**

Nama : Syafrisar Meri Agritubella

Alamat : Jl. Sepat Besar No.99/101 Perumnas Rumbai, Pekanbaru, RIAU, 28261

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : Syafrisar Meri Agritubella

Alamat : Jl. Sepat Besar No.99/101 Perumnas Rumbai, Pekanbaru, RIAU, 28261

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Ilmiah

Judul Ciptaan : Model Three-way Clinical Learning Evaluation (TCLE-ME)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 30 Maret 2022, di Pekanbaru

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000336767

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

## **IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Ns. Syafrisar Meri Agritubella, S.Kep, M.Kep  
NIP : 198702192018012001  
ID SINTA : 6670692  
Jabatan : Penata Muda Tk. I - Dosen Keperawatan (Asisten Ahli)  
Pangkat Golongan : IIIb  
Tempat / Tanggal Lahir : Pasir Pengaraian, 19 Februari 1987  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Sepat Besar No. 99/101/104 Perumnas Rumbai  
Pekanbaru. Hp. 085356723393

## **Model *Three-way Clinical Learning Evaluation* (TCLE-ME) pada Praktik Klinik Keperawatan Vokasi**

### **A. Ketentuan Pembelajaran Klinik**

Dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dijelaskan bahwa salah satu jenis pendidikan keperawatan adalah vokasi keperawatan dengan kategori pendidikan diploma III Keperawatan. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 13 dijelaskan bahwa pengaturan tersebut mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo telah menandatangani PP RI No. 57 Tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan tertanggal 30 Maret 2021 (Lembaran Negara RI No. 6676). Penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi sistem pendidikan akan memotret mutu secara lebih komprehensif, meliputi kualitas layanan pendidikan, kualitas proses pembelajaran dan lainnya. Potret komprehensif ini dirancang untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan program serta peningkatan mutu pembelajaran.

Kurikulum Pendidikan Vokasi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusi. Pengembangan Kurikulum Vokasi Keperawatan dilakukan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPViKI) sedangkan kurikulum institusi dikembangkan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan vokasi. Pelaksanaan praktik klinik keperawatan merupakan bagian dari kurikulum inti dalam pendidikan vokasi yang telah dikembangkan oleh AIPViKI.

Praktik klinik keperawatan merupakan aplikasi tindakan keperawatan yang telah diajarkan di institusi pendidikan keperawatan secara teoritis yang diterapkan pada instansi klinik seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik mandiri. Penerapan tindakan keperawatan ini tentunya merupakan bagian dari pembelajaran dalam memenuhi kurikulum pendidikan vokasi.

Penilaian proses pembelajaran klinik merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran klinik. Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian

proses pembelajaran, selain dilaksanakan oleh pendidik, dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik (sesama pembimbing klinik keperawatan), kepala satuan pendidikan (unsur pimpinan) dan/atau peserta didik (mahasiswa). Penilaian proses pembelajaran oleh sesama pendidik merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Penilaian proses pembelajaran oleh kepala satuan pendidikan merupakan asesmen oleh kepala satuan pendidikan tempat pendidik yang bersangkutan atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran oleh peserta didik merupakan asesmen oleh mahasiswa yang diajar langsung oleh dosen pembimbing terkait mata kuliah yang bersangkutan.

## **B. Model Evaluasi**

Dalam Model Evaluasi pembelajaran klinik ini dapat dilakukan melalui 3 arah yaitu

1. Evaluasi Pembimbing Klinik terhadap Mahasiswa dan Dosen Pembimbing
2. Evaluasi Mahasiswa terhadap Pembimbing Klinik dan Dosen Pembimbing
3. Evaluasi Dosen Pembimbing terhadap Mahasiswa dan Pembimbing Klinik

## **C. Penilaian Pembelajaran Klinik**

Penilaian pembelajaran klinik ditujukan kepada 3 subjek evaluasi yaitu:

1. Penilaian Mahasiswa

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dalam praktik klinik berkaitan kompetensi klinik, sikap mahasiswa, Laporan Asuhan Keperawatan, dan Kinerja/Supervisi tindakan yang dinilai oleh pembimbing klinik dan dosen pembimbing. Penilaian ketercapaian kompetensi klinik disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Hasil akhir penilaian ini adalah nilai akhir pembelajaran sesuai kurikulum vokasi

- a. Penilaian Kompetensi
- b. Penilaian Sikap
- c. Penilaian Laporan
- d. Penilaian Kinerja / Supervisi

## 2. Penilaian Pembimbing Klinik

Penilaian Pembimbing klinik berkaitan dengan kompetensi pembimbing klinik dan kepuasan terhadap bimbingan di klinik. Penilaian terhadap pembimbing klinik bersumber dari mahasiswa dan dosen pembimbing. Penilaian ini menjadi acuan dalam peningkatan kualitas bimbingan dilahan praktik.

## 3. Penilaian Dosen pembimbing

Penilaian Dosen Pembimbing berkaitan dengan kompetensi dosen pembimbing dan kepuasan terhadap bimbingan di klinik. Penilaian terhadap pembimbing klinik bersumber dari mahasiswa dan pembimbing klinik. Penilaian ini menjadi acuan dalam peningkatan kualitas bimbingan dilahan praktik.

# Model *Three-way Clinical Learning Evaluation (TCLE-ME)* pada Praktik Klinik Keperawatan Vokasi

Ns. Syafrisar Meri Agritubella, S.Kep, M.Kep

## MODEL TCLE-ME



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a : Ns. Syafrisar Meri Agritubella, M.Kep  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Sepat Besar No. 99 /101 Perumnas Rumbai Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa : Karya Ilmiah

Berjudul : **Model *Three-way Clinical Learning Evaluation* (TCLE-ME)**

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
  - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
  - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
  - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
- a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
  - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Maret 2022



(Ns. Syafrisar Meri Agritubella, M.Kep)  
Pemegang Hak Cipta\*

\* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.